

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUBUHAN, HAID DAN ISTIHADHAH

A. Sekilas Tentang Bersetubuh

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bersetubuh

a. Pengertian bersetubuh

Bersetubuh dari segi bahasa memiliki arti bersenggama dan bersebadan¹. Dalam *lughat al-'Arabiyah* bersetubuh diambil dari kata *وَطءٌ*: *جَمَاعٌ*, yang berarti hubungan seks/jimak². Jimak menurut istilah adalah memasukkan *hasyafah* ke dalam *farji*³. Menurut '*urf jima*' ialah memasukkan dzakar/penis laki-laki kepada faraj/vagina wanita walaupun hanya bagian kepala dzakar (*hasyafah*). Hal ini memberi gambaran bahwa mereka telah *jima*'⁴.

b. Dasar hukum bersetubuh

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي شَعْتُمْ^ط وَقَدِمُوا لَأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^ط وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya, cet- 1, 2003), h. 546.

² Abd.Rauf Haji Hassan, Abdul Halim Salleh, Khairul Amin Mohd Zain, Wan Norainawati Hamzah, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab : Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, (Selangor: Oxford Fajar, ed-2, 2011), h. 206.

³ Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, jld 2, 1994), h. 35.

⁴ <http://hummairrah.blogspot.co.id/2012/06/jimabersetubuh-menurut-sunnah.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman⁵.

b) Surah Al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ...

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka⁶.

2) Hadis

a) Dalam kitab Subulus Salam menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ
يُفَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas R,a bahwa Rasulullah S.a.w bersabda: “Jika seorang diantara kamu ingin menggauli istrinya lalu membaca doa, “Dengan nama Allah. Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan terhadap apa yang engkau anugerahkan kepada kami”, maka ditakdirkan dari hubungan suami istri itu menghasilkan seorang anak, setan tidak akan mengganggu anak itu selamanya”. (Muttafaq Alaih)⁸.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Media Fitrah Rabbani), h. 35.

⁶ *Ibid*, h. 29.

⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 693

⁸ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Etika Dalam Berrsetubuh

Adapun tatacara persenggamaan di dalam Islam telah diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga pasangan suami istri tersebut mendapat kepuasan ganda, yakni kepuasan yang diakibatkan oleh aktivitas senggama tersebut dan juga kepuasan batin dengan pahala yang disediakan Allah SWT bagi keduanya. Maha Penyayang Allah telah memberikan kepuasan demikian besar bagi manusia ciptaanNya yang bersedia diatur dan ditaat, tunduk serta patuh kepadaNya semata.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aktifitas yang seharusnya dilakukan manusia, agar manusia tersebut senantiasa berjalan di atas jalan yang benar serta menuju ridha ilahi Rabbi, termasuk persenggamaan ini. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan seksual bukan sesuatu yang tabu atau bahkan haram, atau hal yang tidak pantas untuk diketahui serta dipelajari. Adapun hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan masalah hubungan intim suami istri ini, diantaranya adalah:

a. Persiapan sebelum persenggamaan dimulai

Disunatkan bagi suami dan istri untuk bersiwak atau menggosok gigi dan menggunakan wewangian. Persiapan ini sangat penting dilakukan agar pasangan suami istri tersebut lebih mesra dan tidak merasa terganggu dari bau mulut atau bau badan dari masing-masing selama mereka berhubungan intim⁹.

⁹ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Jakarta: Absolut, 2003), h. 439

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Membuka pakaian

Bahwa Rasulullah SAW apabila bersenggama melepas seluruh pakaian, menutup kepala dengan slimut, melembutkan kata-kata beliau, dan menasehati istri agar bersikap tenang.

Mengingat Rasulullah SAW merupakan panutan kita semua, maka tentu saja sikap dan tindakan beliau disaat bersetubuh pun harus kita ikuti. Oleh karena itu, ketika bersenggama, suami istri sebaiknya melepas seluruh pakaiannya, kemudian memakai slimut sebagai penutup tubuh.

Melepas seluruh pakaian ada faedahnya, diantaranya adalah adanya kelonggaran badan agar dapat leluasa bergerak, dan terbebas dari panasnya udara, serta memuaskan istri dengan segala kenikmatan dalam pemanasan sebelum persenggamaan dimulai. Demikian pendapat Al-Khatabi.

c. Berdoa

Setelah istri siap untuk menuntaskan apa yang telah dimulai dengan pemanasan, maka sebelum persenggamaan dimulai sebaiknya keduanya berdoa sebagai upaya dari keduanya dalam menjalankan suatu hubungan suci dengan senantiasa memohonkan pahala dari Allah SWT serta hasil dari hubungan tersebut mendapat ridhaNya.

Dengan berdoa ini sekaligus menunjukkan bahwa persetujuan di dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mengejar kepuasan seksual saja, akan tetapi tetap mengedepankan permohonan akan ridha serta pahala dari Allah SWT¹⁰.

¹⁰ *Ibid*, h. 444-446.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Didahului dengan percumbuan

Bersenggama merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan yang diharapkan suami istri dapat mencapai puncak kenikmatan seksual atau orgasme yang sangat didambakan oleh kedua belah pihak. Salah satu cara agar orgasme dapat dicapai keduanya, maka sebelum persetubuhan tersebut dimualai, hendaklah suami istri melakukan pemanasan terlebih dahulu.

Bentuk pemanasan tersebut dapat berupa saling berpelukan dengan hangat, saling bercumbu rayu, saling meraba dengan mesra, saling gemas meremas, saling mencium daerah-daerah sensitif dari pasangannya. Dengan tindakan tersebut maka ghairah pasangannya akan terus kemuncak dan berkobar besar sehingga ketika kemudian persetubuhan mereka lakukan, orgasme dapat dicapai oleh keduanya.

e. Posisi senggama

Posisi bersenggama bebas adanya dan tergantung dari keinginan suami istri yang bersangkutan. Agama tidak mengatur khusus perihal bagaimana posisi bersenggama yang diharuskan. Pengertian bebas mengambil posisi dalam bersetubuh yang memungkinkan dzakar suami suami masuk ke dalam liang vagina sang istri.

Dalam melaksanakan aktivitas hubungan intim ini, sang suami dapat secara aktif menjimak istrinya sesuka dan sehendak hatinya, baik dari arah depan, belakang, miring atau posisi-posisi lainnya asalkan dzakarnya tetap memasuki lubang vagina istrinya¹¹.

¹¹ *Ibid*, h. 449.

B. Sekilas Tentang *Haid*

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Haid*

a. Pengertian *Haid*

Haid menurut bahasa diartikan mendapat kain kotor wanita yaitu keluarnya darah dari rahim wanita dewasa setiap bulan sebagai bagian dari siklus hidup biologisnya atau datang bulan/menstruasi¹². Kemudian *haid* menurut bahasa bisa juga diartikan (banjir/mengalir). Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang Arab menyebutnya sebagai حَاضَ الْوَادِي *haadha al-waadi*. *Haid* menurut istilah fikih adalah darah yang biasa keluar dalam beberapa hari dan pada setiap bulan¹³.

Kemudian pengertian *haid* mengikut istilah para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Maliki: *haid* adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian qubul (kemaluan) wanita pada usia yang biasanya ia dapat hamil (usia produktif), meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja¹⁴.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi: *haid* itu bisa dianggap sebagai hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluar air seni dari qubul (kencing)¹⁵.
- 3) Menurut Mazhab Asy-Syafi'i: *haid* adalah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika

¹² Desy Anwar, *op. cit*, h. 163.

¹³ Muhammad Ibrahim Jannati, *fikih perbandingan Lima Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Abnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 243.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Alih Bahasa Oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), jilid 1, h. 191.

¹⁵ *Ibid*, h. 195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usianya sudah mencapai Sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan¹⁶.

- 4) Menurut Mazhab Hanbali: *haid* adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita yang sehat dan tidak hamil, pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena sehabis melahirkan¹⁷.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *haid* ialah darah yang keluar dari ujung rahim wanita ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu.

b. Dasar Hukum Tentang Haid

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri¹⁸.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang orang yang mengalami haid, dan apa yang ditanyakan oleh kaum mukminin kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana adab yang baik mempergauli seorang istri yang sedang haid. Allah SWT melarang

¹⁶ *Ibid*, h. 197.

¹⁷ *Ibid*, h. 198.

¹⁸ Depart Agama RI, *loc. cit*.

mendekati mereka untuk bersetubuh selagi mereka masih dalam masa *haidnya*. Makna yang terkandung dari kalimat ini memberikan pengertian bahwa apabila darah *haid* telah berhenti, berarti boleh digauli lagi.

2) Hadis

a) Hadis Riwayat Abu Daud :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (رواه أبو داود)¹⁹.

Artinya: Dari Fatimah binti Abu Jahsy bahwasanya dia terserang darah penyakit, maka Nabi S.a.w bersabda kepadanya: “Apabila darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam, sebagaimana yang diketahui (oleh wanita). Apabila darah itu ternyata demikian, maka tinggalkanlah shalat. Apabila darah itu lain, maka berwudhulah dan kerjakanlah shalat, karena darah itu hanyalah darah penyakit.” (HR. Abu Dawud)²⁰.

b) Hadis didalam Shahih Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نَفْسٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي» (رواه البخاري)²¹

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Alih Bahasa Oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 109.

²⁰ *Ibid*, h. 110.

²¹ Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, (Bait Al-Afkar Ad-dauliah linnasr, 1997), jilid 1, h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Diriwayat dari Aisyah, ia berkata, “kami keluar bersama Nabi S.a.w, kami tidak menyebut-nyebut kecuali haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif, aku pun mengalami haid. Lalu Nabi S.a.w masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, ‘Apakah yang membuatmu menangis?’ Aku menjawab: “Aku sangat berharap andai tidak melakukan haji tahun ini,” Nabi S.a.w bertanya: “barangkali engkau haid?” Aku menjawab: “benar”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah S.w.t atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci.²²”

2. Jangka Waktu Masa Haid

Menurut pendapat Mazhab Asy-Syafi’i dan Hanbali, jangka waktu yang dimaksud adalah ukuran lamanya masa haid pada wanita yang dianggap sebagai haid, yang mana jika kurang dari itu atau lebih dari itu, maka wanita tersebut tidak lagi dianggap sedang *haid*, meskipun ada darah yang keluar²³.

Haid memiliki waktu bermula dan waktu berakhir, yang mana waktu masa *haid* paling singkat adalah 1hari 1malam, dengan syarat darahnya keluar seperti yang biasa terjadi pada masa *haidnya*. Apabila diletakkan kapas pada alat vitalnya dengan maksud menghentikan darah tersebut, maka kapas itu akan dipenuhi dengan darahnya.

Sehari semalam yang dimaksud di sini adalah 24jam menurut perputaran matahari. Karenanya, jika ada darah yang keluar pada pagi hari lalu darah itu telah terhenti sebelum keesokan pagi lagi, maka wanita itu tidak dianggap sedang *haid*. Namun darah tersebut juga tidak harus keluar secara

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 513.

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Shofa’u Qolbi, Dudi Rosyadi, Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menerus, dari pagi hingga siang hingga malam hingga ke pagi lagi tanpa henti. Sebab, yang terpenting adalah darah itu keluar lagi dalam jangkauan waktu 24 jam setelah pertama kali keluar.

Adapun jangka waktu masa *haid* paling lama adalah 15 hari (yakni 15x24 jam). Jika ada darah yang keluar setelah waktu maksimal itu, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah *haid*. *Haid* yang biasa dialami oleh seorang wanita tidak dapat menjadi ukuran baginya dalam menentukan waktu maksimal. Misal ada seorang wanita yang terbiasa menjalani masa *haidnya* 3 hari, 4 hari, 5 hari, lebih dari itu, lalu tiba-tiba berubah dari biasanya dan darahnya tetap keluar melebihi waktu normal maka dia tetap dianggap sedang dalam masa *haid* hingga waktu maksimal, yaitu lima belas hari²⁴.

Menurut Mazhab Hanafi, jangka waktu masa *haid* yang paling singkat adalah 3 hari, sedangkan yang paling lama adalah 10 hari. Jika darah keluar pada masa kurang dari 3 hari, maka ia bukanlah darah *haid* tetapi darah *istihadhah* biasanya darah *haid* keluar selama 5 hari, dan masa maksimalnya ialah 10 hari dan 10 malam. Jika darah keluar lebih dari masa itu, maka ia dianggap sebagai *istihadhah*²⁵.

Menurut Mazhab Maliki, tidak ada batas minimal untuk *haid* dari segi peribadatan, baik dari segi jumlah darah yang keluar ataupun dari segi waktunya. Jika ada darah yang keluar 1 semburan dalam 1 saat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah *haid*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 511.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dari segi masa iddah dan pembebasan, mazhab ini berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu atau beberapa hari. Begitu pula batas maksimal, tidak ada batasnya dari segi jumlah darah yang keluar, entah itu satu liter, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tidak ada pembatasan.

Sedangkan dari segi waktu, maka batas maksimal masa *haid* bagi wanita itu adalah 15 hari pemula (remaja yang baru mendapatkan *haid*) yang tidak hamil²⁶.

Masa maksimal *haid* berbeda bagi tiap wanita. Umumnya ia dibagi kepada empat kategori, yaitu:

- a. Perempuan yang baru mulai mengalami *haid*.
- b. Perempuan yang sudah terbiasa *haid*.
- c. Perempuan hamil.
- d. Perempuan yang keadaannya tercampur.

Perempuan yang baru mengalami *haid* masa maksimalnya adalah 15 hari. Darah yang lebih dari masa itu dianggap darah penyakit. Perempuan yang biasa didatangi *haid*, masa maksimalnya ditambah 3 hari lagi melebihi masa biasa (*al-'adah*). Dan untuk menentukan masa biasa (*al-'adah*), cukup dengan mengamatinya ketika berlaku *haid* selagi ia tidak melebihi setengah bulan. Perempuan hamil, sesudah 2 bulan setelah mengandung masa *haid* yang paling maksimal baginya ialah 20 hari. Dan setelah 6 atau lebih, masa maksimalnya adalah 30 hari.

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan perempuan yang bercampur-campur kondisinya ialah wanita yang mendapati *haid* selama 1 hari atau beberapa hari, sehingga ia tidak mengalami masa suci secara sempurna. Dalam kasus seperti ini, maka masa-masa datangnya darah digabungkan dan dihitung sehingga mencukupi kadar masa yang maksimal yaitu 15 hari. Sedangkan masa-masa suci yang ada ditengah-tengahnya tidak perlu dihitung. Jika didapati darah keluar lebih dari masa maksimal yaitu 15 hari maka itu adalah darah *istihadhah*.

Pada setiap hari dimana tidak ada darah keluar, hendaklah dia mandi dengan anggapan bahwa masa sucinya telah sempurna. Dan pada setiap hari dimana dia melihat darah, maka itu adalah darah *haid*. Oleh karena itu, dia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang sewaktu *haid*²⁷.

3. Perkara Dilarang Ketika Haid

Ada beberapa larang yang diberlakukan kepada wanita yang sedang *haid*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Shalat, diharamkan bagi wanita melaksanakan shalat wajib atau mengqadhanya ketika sedang *haid*. Islam menggugurkan kewajiban melaksanakan shalat sehingga tiba masa sucinya.
- b. Berwudhu atau mandi besar, wanita yang sedang *haid* diharamkan berwudhu dan mandi *janabah* artinya, wanita yang sedang haid dan darahnya masih mengalir, lalu berniat untuk bersuci dari hadats besarnya

²⁷ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 512.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara berwudhu atau mandi *janabah*, seolah-olah darah *haidnya* telah selesai padahal belum selesai.

- c. Puasa, wanita yang sedang *haid* dilarang berpuasa samada puasa sunnah atau puasa di bulan ramadhan karena ia diwajibkan menggantinya pada hari lain setelah tamat masa *haidnya*.
- d. Thawaf, wanita yang sedang *haid* dilarang melakukan thawaf. Selain thawaf, semua praktik ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab syarat thawaf adalah suci dari hadas besar.
- e. Menyentuh mushaf dan membawanya.
- f. Masuk ke dalam masjid, sebagaimana kita ketahui masjid merupakan tempat ibadah dan merupakan tempat yang suci. Oleh karena itu, dilarang wanita yang sedang *haid* memasukinya.
- g. Bersetubuh, berhubung badan dengan suaminya sampai masa *haidnya* selesai.

C. Sekilas Tentang *Istihadhah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Istihadhah*

a. Pengertian *Istihadhah* ditinjau secara Syariat Islam dan medis

Pengertian menurut syariat islam adalah: *Istihadhah* menurut bahasa diartikan darah yang keluar dari farji wanita yang tidak biasa seperti darah *haid* dan nifas (darah penyakit)²⁸. Ia disebabkan sakit di bagian pangkal (dekat) rahim, pendarahan itu disebut *al-'aazil*²⁹.

²⁸ Desy Anwar, *op. cit*, h. 197.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 527.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istihadhah menurut istilah fikih ialah darah penyakit yang turun dari vagina perempuan, bukan haidh dan pula nifas³⁰.

Istihadah menurut Imam Mazhab yaitu Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim menyatakan bahwa *istihadhah* adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarinya dari urat³¹. Namun menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali adalah setiap darah yang keluar sebelum masa *haid* (yaitu Sembilan tahun) atau kurang dari masa minimal *haid*, lebih dari masa maksimal *haid*, lebih dari masa maksimal nifas, lebih dari hari-hari kedatangan bulan yang biasa dan melebihi masa maksimal *haid*, atau darah yang datang dalam masa mengandung.

Adapun pengertian ditinjau secara medis adalah: *Istihadhah* menurut medis adalah pendarahan dari kemaluan bukan *haid*, terjadi diluar siklus *haid* atau pendarahan dari kemaluan yang tampak terpisah dan dapat dibedakan dari *haid*. Pendarahan ini dalam medis disebut sebagai *metroragia*³².

b. Sifat Pendarahan *Istihadhah*

Sifat menurut syariat Islam, darah *istihadhah* bersifat “*irqun*” berbeda dengan darah *haid* dan darah nifas yang bersifat “*adzaan*”. Keluarnya darah *istihadhah* ini terutama berasal dari kerusakan urat (saluran darah) di daerah Rahim yang paling bawah, yang terjadi diluar

³⁰ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum wanita dalam fiqih islam*, Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama), h. 209.

³¹ <https://fiqihwanita.com/pengertian-haid-nifas-dan-istihadhah/>.

³² Hendrik, *Problema Haid Syariat Islam dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan (syadz) terjadinya pendarahan pada seorang wanita pada umumnya (seperti pendarahan haid atau nifas), tidak memiliki waktu (siklus) tertentu (menarche atau menopause), terjadi terus-menerus, tidak teratur, lamanya tidak dibatasi oleh waktu³³.

Sifat menurut medis, *metroragia* adalah sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal, yang pada umumnya keluar akibat pecahnya pembuluh-pembuluh darah di daerah vagina atau serviks atau korpus uteri, terjadi diluat atau terpisah dari siklus haid, serta warna, kandungan dan sifatnya dapat dibedakan dengan darah haid. *Metroragia* berwarna merah terang, tidak kental, tidak mengandung bibit penyakit dan tidak berbau³⁴.

c. Dasar Hukum *Istihadhah*

1) Al-Qur'an

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri³⁵.

³³ *Ibid*, h. 155

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Depart Agama RI, *loc. cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hadis

a) Didalam Riwayat Abu Daud.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِصَّتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَعْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ. (متفق عليه)³⁶

Artinya: Dari Aisyah R.a istri Nabi S.a.w, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy- ipar Rasulullah S.a.w dan istri Abd Rahman bin Auf mengeluarkan darah penyakit selama tujuh tahun, maka dia memohon fatwa kepada Rasulullah S.a.w tentang hal tersebut. Kemudian bersabda, “Sesungguhnya ini bukan darah haid, tapi darah penyakit. Maka mandilah dan shalatlah”. Kata Aisyah R.a “Maka Ummu Habibah mandi dalam wadah tempat cucian saudaranya, Zainab binti Jahsy, sehingga airnya kemerah-merahan karena darahnya”(Muttafaq alaih)³⁷.

b) Hadis Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَأَعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي» (رواه البخاري)³⁸

³⁶ Abi Dawud bin Ash'ath As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliah linnasr, tt), h. 56

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op. cit*, h. 113.

³⁸ Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *op. cit*, h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata: telah diberitakan kepada kami Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Fatimah binti Abi Hubaisy berkata kepada Rasulullah SAW, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senantiasa tidak suci, maka apakah aku harus meninggalkan shalat? “Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya yang demikian itu adalah penyakit dan bukan haid. Apabila haidmu telah datang, maka tinggalkanlah shalat, apabila telah berlalu waktunya, maka cucilah darah darimu lalu shalatlah”³⁹.

c) Di dalam kitab Al-Muwaththa’:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؟ أَلَيْسَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ؟: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي" (رواه مالك)⁴⁰

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa ia berkata, “Fatimah binti Abi Hubais berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku belum suci. Apakah aku meninggalkan shalat? “Rasulullah Saw berkata kepadanya, “itu adalah darah suci dan bukan haid. Apabila engkau menghadapi masa haid maka tinggalkanlah shalat.” Dan jika masa haid telah habis maka laksanakanlah shalat. Bersihkanlah darahmu. Lalu shalatlah.⁴¹”

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa wanita yang mampu membedakan antara darah *haid* dengan darah *istihadhah* harus berpedoman pada waktu kapan mulai dan kapan berakhirnya *haid*. Apabila masa *haid* telah berakhir, maka wanita tersebut harus mandi dengan niat bersuci dari *haid*.

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*, h. 518.

⁴⁰ Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik*, Alih Bahasa Oleh Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 1, h. 81.

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian hukum darah *istihadhah* tersebut disamakan dengan hukum hadats, maka wanita tersebut diharuskan berwudhu setiap kali hendak shalat. Akan tetapi satu kali wudhu hanya untuk satu kali shalat fardhu tidak boleh lebih⁴².

2. Kondisi wanita *Istihadhah*

Wanita yang *istihadhah* ada beberapa keadaan antaranya:

Pertama, wanita yang baru pertama kali mengalami *haid*. Dia tidak dapat membedakan antara darah *haid* dan darah yang lainnya maka wanita ini sama dengan kondisi wanita pada umumnya. Jika kondisi *haid* yang biasa dialami berkisar pada hari-hari yang biasanya, misalnya enam atau tujuh hari, maka ia harus menunggu dari awal masa *haidnya* hingga hari keenam atau ketujuh dan menganggap saat itu sebagai masa-masa *haidnya*. Setelah itu ia mandi, dan darah yang keluar setelah itu tidak diperhitungkan selama *haid*, karena yang demikian itu adalah darah *istihadhah*.

Kedua, wanita yang lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah *haid* dan darah *istihadhah*. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama. Dan, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa ia digolongkan sebagai wanita yang baru pertama kali *haid*, yang tidak dapat membedakan darah *haid* dan darah *istihadhah*, dimana hukumnya telah disebutkan sebelumnya⁴³.

Ketiga, ia memiliki kebiasaan rutin *haid* yang telah sangat dikenal sebelum terkena *istihadhah*. Misalnya, sebelum terkena *istihadhah* ia biasa *haid* selama lima hari atau delapan hari di awal bulan atau di pertengahannya. Maka, ia sangat mengenal jumlah dan waktunya. Dalam keadaan demikian, ia

⁴² *Ibid*, h. 520.

⁴³ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Bangun Sarwo, Aji Wibowo, dan Masrut Huda, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 328-329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istirahat selama waktu *haid* yang biasa dialaminya dengan meninggalkan shalat dan puasa, dan diyakini bahwa dirinya menjalani hukum *haid*. Jika kebiasaan itu telah berhenti, ia harus mandi dan melakukan shalat. Darah yang masih ada setelah itu (melewati kebiasaan dianggap sebagai darah *istihadhah*⁴⁴.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah RA,

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .⁴⁵ (رواه مسلم)

Artinya: Dan Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Ja'far, dari Irak, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah? Aisyah melanjutkan, 'saya melihat bak mandi tersebut penuh dengan darah'. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, "Bertahanlah (untuk tidak shalat dan puasa) selama masa-masa haidmu, kemudian mandi dan shalatlah"(Riwayat Muslim).⁴⁶

Keempat, jika wanita tidak memiliki kebiasaan yang tertentu, akan tetapi darahnya jelas berbeda, sebagiannya menunjukkan sifat-sifat *haid*, seperti berwarna hitam, kental dan berbau. Sedangkan sebagian yang lain tidak menunjukkan sifat-sifat *haid*, seperti berwarna merah, tidak berbau, dan tidak kental. Dalam keadaan seperti ini, darah yang membawa ciri-ciri *haid* dianggap *haid*. Maka wanita yang demikian harus istirahat dan meninggalkan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (tt, Al-Afkar Ad-Dauliah, 1997)h.151.

⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Alih Bahasa Oleh Agus Ma'mun, Suharian dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, jilid 2, cet.3, 2013), h. 786.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat dan puasa. Sedangkan yang lainnya dianggap sebagai *istihadhah*. Wanita yang demikian wajib mandi ketika darah yang membawa sifat-sifat *haid* itu berhenti mengalir, lalu melaksanakan shalat dan puasa. Dirinya telah dianggap suci⁴⁷.

Kelima, jika seorang wanita tidak memiliki kebiasaan bulanan yang tertentu dan tidak pula ada sifat yang bisa membedakan antara *haid* dan lainnya, ia harus berhenti shalat selama waktu biasa *haid*, enam hari atau tujuh hari setiap bulan. Waktu tersebut adalah waktu *haid* wanita pada umumnya⁴⁸.

3. Hal-hal yang Diperhatikan oleh Wanita *Istihadhah*

Hal-hal yang diperhatikan oleh wanita *istihadhah* adalah sebagai berikut:

- a. Wajib. Wanita *istihadhah* wajib mandi begitu darah *haidnya* selesai. Dan setelah itu, ia tidak wajib mandi lagi⁴⁹.
- b. Haram. Wanita *istihadhah* haram mengerjakan shalat sebelum wudhu. Kalau sekiranya ia mengerjakan shalat sebelum berwudhu, maka shalatnya tidak sah, sebab kesuciannya telah batal disebabkan *istihadhah*. Hanya saja bahwa shalat tetap wajib atas dirinya, berbeda dengan perempuan yang *haid*. Kalau sekiranya ia tidak berwudhu dan mengerjakan shalat, maka ia berdosa karena meninggalkan shalat dan ia wajib mengqadhanya. Hanya saja ia wajib berwudhu untuk tiap-tiap shalat, sesudah masuk waktunya. Sebab ia dihukumi sebagai orang yang ma'dzur (beralasan). Kemudian ia tetap pada wudhunya sampai akhir waktu selama ia tidak batal karena

⁴⁷ Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh: Drs. Asmuni, (Jatwaringin: Darul Falah, cet- 4, 2003), h. 70.

⁴⁸ *Ibid*, h. 71.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *op.cit*, h. 330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadats yang lain selain *istihadhah*. Apabila waktu telah keluar dan masuk waktu lain, maka kesuciannya batal, dan ia wajib berwudhu lagi untuk waktu yang baru. Demikian seterusnya selama darah masih berlanjut keluar padanya⁵⁰.

- c. Sebelum wudhu ia harus membasuh bagian tubuh yang mengeluarkan darah, dan membersihkannya dengan alat pembersih seperti kapas dan lainnya untuk mengurangi najis. Hal ini ditekankan dengan menjaga kebersihan, karena ia boleh melakukan shalat ketika masih terus mengeluarkan darah. Ada sebagian ulama ahli fiqih yang mewajibkan hal itu, karena adanya perintah dalam sebuah hadis shahih.
- d. Haram bertawaf di Ka'bah sebelum wudhu', sebab tawaf mempunyai hukum seperti shalat sepenuhnya menurut jumhur fuqaha dalam kewajiban bersuci. Apabila ia telah berwudhu, maka ia boleh bertawaf.
- e. Haram menyentuh Mushaf sebelum wudhu', sebab menyentuh mushaf disyaratkan harus suci.

4. Hal-hal yang Dibolehkan Bagi Wanita *Istihadhah*

- a. Boleh disetubuhi suaminya selama tidak ada masalah walaupun darah itu keluar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama⁵¹.
- b. Wanita *istihadhah* boleh melakukan i'tikaf dalam masjid.
- c. Adapun puasa ramadhan, maka sah dari perempuan yang *istihadhah*. Demikian pula masuk masjid, suami mendekatinya pada bagian tubuh

⁵⁰ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *op.cit*, h. 210.

⁵¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pusar dan lutut, dan suami mencampurinya. Hal itu sah dan halal sekalipun darah terus-menerus mengalir. Hal itu berlainan dengan *haid* dan nifas, sebagaimana telah dikemukakan⁵².

5. Cara Thaharah Wanita *Istihadhah*

Ulama mazhab Maliki berpendapat, bahwa wanita yang *mustahadhah* disunnahkan mengambil wudhu setiap kali hendak shalat, sebagaimana ia disunnahkan membasuh darah *istihadhahnya* setelah darah itu berhenti⁵³.

Adapun jumhur (ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat, bahwa wanita yang *mustahadhah* diwajibkan mengambil wudhu setiap kali hendak melakukan shalat, setelah ia basuh kemaluannya, meletakkan dan memasukkan kapas ke dalamnya. Kecuali jika penahanan darah itu (mengikat dan memasukkan kapas) menyakitkan, ataupun dia sedang berpuasa⁵⁴. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hamnah ketika dia mengadu kepada Rasul tentang banyaknya darah yang keluar. Rasul SAW bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَغَيْرُهُ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ : أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ⁵⁵

Artinya: Telah bercerita kepada kami Zuhair ibn Harb, dan lainnya keduanya berkata: “Telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin Amr, dan

⁵² Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Loc. cit.*

⁵³ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 528.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Abi Dawud bin Ash'ath As-Sijistani, *op. cit.*, h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah bercerita kepada Zuhair ibn Muhammad dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari pamannya yaitu Imran bin Thalhah dari Ibunya Hamnah binti Jahsy dia berkata, “aku pernah menderita darah penyakit yang banyak sekali. Maka aku pergi menghadap Rasulullah S.a.w, memohon petunjuk kepada beliau sekaligus aku memberitahukan tentang peristiwa yang menimpa diriku. Maka aku menjumpai beliau sedang berada dirumah saudariku Zainab binti Jahsy. Aku katakana Ya Rasulullah, aku menderita darah penyakit yang banyak sekali, bagaimanakah menurut anda? Sungguh darah tersebut telah menghalangi saya shalat dan puasa. Maka beliau S.a.w bersabda, “aku sarankan kepada kamu untuk memakai penutup kapas, karena dia dapat menghilangkan darah⁵⁶.”

Menurut pendapat ulama Hanafi, wanita *mustahadhah* dan wanita lain semacamnya boleh shalat fardhu dan sunnah dengan menggunakan satu kali wudhu. Wudhunya batal dengan keluarnya waktu seperti yang telah dijelaskan dalam perbincangan tentang wudhunya orang udzur. Menurut ulama Hambali, wanita itu boleh menggabungkan dua shalat dengan satu wudhu. Karena, Nabi Muhammad SAW menyuruh Hamnah binti Jahsy menggabungkan dua shalat dengan satu wudhu. Baginda juga menyuruh Sahlah binti Suhail melakukan seperti itu. Apabila waktu sudah keluar (terlewat), maka batallah thaharah tersebut. Mazhab Hanafi dan Hambali jelas mempunyai pendapat yang sama.

Ulama mazhab Syafi’i mengatakan bahwa wanita *mustahadhah* wajib berwudhu setiap kali hendak melakukan shalat fardhu, meskipun karena nadzar. Hal ini seperti halnya tayamum, karena ada hadats. Wanita itu juga boleh menggunakan wudhunya itu untuk shalat jenazah dan beberapa shalat sunnah.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op. cit*, h. 111-112.

6. Perbedaan Darah Haid Dan *Istihadhah*

Perbedaan darah *haid* dan *istihadhah* adalah:

- a. Perbedaan pada warna dan bau darah. Darah *haid* adalah merah kehitam-hitaman, merah, dan kuning keruh serta baunya busuk dan tidak enak, tetapi berbeda dengan warna darah *istihadhah* ianya merah encer, tipis serta darahnya tiada bau⁵⁷.
- b. Darah haid lebih kotor berbanding dengan darah *istihadhah*, diantara kedua darah ini dapat diketahui bahwa *istihadhah* lebih ringan hukumnya berbanding dengan darah haid.
- c. Perbedaan hukum antara haid dan *istihadhah*. Darah *haid* haram shalat atau melakukan semua ibadah sehingga tiba waktu sucinya, akan tetapi orang yang mengalami darah *istihadhah* wajib shalat dan melakukan ibadah lain kerana ianya dihukumi darah yang suci.

7. Pendapat Ulama Menggauli Wanita *Mustahadhah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi bolehnya menggauli wanita *mustahadhah* dalam tiga pendapat⁵⁸:

- a. Boleh menggaulinya. Ini adalah pendapat para ulama yang menggunakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayt 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

⁵⁷ Fikih wanita Empat Mazhab, Muhammad Uthman Al-Khasyt, Alih Bahasa Oleh Abu Khadijah, (Jakarta: Pustaka Santri, 2017), h.35.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Oleh Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri⁵⁹.

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Allah melarang suami mendatangi istri yang sedang haid dan membolehkannya setelah wanita tersebut suci. Sunnah menunjukkan bahwa darah *istihadhah* itu suci dan diperintahkan shalat ke atasnya, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa wanita *istihadhah* itu boleh didatangi oleh suaminya⁶⁰.

- b. Tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah RA:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسِرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. (رواه البيهقي)⁶¹

Artinya: Abu Abdullah Al- hafiz mengabarkan kepada kami, Abu al- abbas meriwayatkan kepada kami: Muhammad Ibnu Ya'kub mengabarkan kepada kami, Abdullah Ibnu Ahmad berkata, saya bertanya kepada bapakku, tentang menjima' (menyetubuhi) wanita mustahadhah. Maka dia berkata (Ahmad), Waqi' sufyan meriwayatkan kepada kami dari ghailan dari Abu Malik Ibnu Maisarah dari As sya'bi dari Qumair dari Aisyah berkata wanita yang mustahadhah tidak bisa disetubuhi suaminya. (HR.Baihaqi)⁶²

⁵⁹ Depart Agama RI, *loc. cit.*

⁶⁰ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm (Kitab Induk)*, Alih Bahasa Oleh Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2012), h. 141.

⁶¹ Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Al Sunan al Kubra*, (Beirut Libanon : Dar al Kitab al Ilmiah, 2003), jilid 1, h. 488.

⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seorang suami boleh menggaulinya kecuali jika *istihadhah* istrinya telah berlangsung begitu lama. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hanbal.

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مَعْلَى ثِقَّةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرَوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ
فِي الرَّأْيِ (رواه أبو داود)⁶³

Artinya: Dari Ikrimah, beliau berkata, “Ummu Habibah adalah wanita yang sedang mengeluarkan darah penyakit, lalu suaminya telah biasa menyetubuhinya”. (HR. Abu Daud)⁶⁴

⁶³ Abi Dawud bin Ash’ath As-Sijistan, *op. cit*, h. 59.

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op. cit*, h. 121.